



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Ariyani binti Arsyad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Guru SMA Negeri 3 Makassar, tempat kediaman di Jalan Karaeng Loe Sero RT.002 RW. 008 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Haeruddin bin Baso B Assagaf, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Karaeng Loe Sero RT.002 RW. 002 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 13/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/06/VI/1985, tertanggal 09 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman di rumah saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di Jalan Manuruki BTN Tabah Ria Blok E I No.2, Kota Makassar selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sampai sekarang.;

- 3.
4. a. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- 5.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama 1. Bulqis Wulandari Assagaf binti Haeruddin, umur 27 tahun;
7. 2. Maulana Yusuf Assagaf bin Haeruddin, umur 23 tahun;
8. 3. Nurul Daqmar Assagaf binti Haeruddin, 21 tahun;
9. 4. Abd.Kadir Jaelani Assagaf bin Haeruddin, umur 15 tahun;
10. 5. Khusnul Khatimah Assagaf bin Haeruddin, umur 8 tahun.  
Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;
11. Bahwa sejak sejak awal pernikahan percekcoan dan pertengkaran sudah sering muncul antara penggugat dengan tergugat. antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  1. Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap penggugat sebagai Suami;
  2. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat.
12. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. PRIMAIR:
- b. 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- c. 2.Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Haeruddin bin Baso B Assagaf terhadap Penggugat, Ariyani binti Arsyad;
- d. 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- e. SUBSIDAIR:
- f. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 13/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 10 Januari 2014, tanggal ....., dan tanggal ....., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya secara lisan setelah mempertimbangkan atas gugatan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو أخل حراما  
أحل حراما

Artinya :

*"Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"*

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkaranya dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- a. 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- b. 2. Menyatakan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2014/PA.Sgm. dicabut;
- c. 3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 H., oleh: Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., Ketua Majelis, serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Rifyal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nur Intan, S.Ag., panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj.

Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera

Pengganti,

Nur Intan, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp</i>	<i>41.000,00 (.....)</i>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)